



**PENETAPAN**

Nomor 0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 58 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0128/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXX Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama, (KUA) Kec. XXXXX Kab. Muna;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Mati dalam usia 33 tahun, pernikahan di langsunikan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON II, dan dua orang saksi yang bernama: SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa 35 Boka Adat Muna Tunai, dengan dinikahkan oleh Imam Desa bernama IMAM DESA;
3. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasib, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusun serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) ANAK 1 umur 24 Tahun;
  - b) ANAK 2 umur 19 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap bergama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 21 Juni 1995 Desa XXX Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXX Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXXX tanggal 26 September 2020 atas nama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Muna (bukti P);

Bahwa selain bukti surat bertanda P tersebut, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di hadapan persidangan telah

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi merupakan tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1995 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON II, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II, tetapi Saksi lupa persisnya mahar apa yang diberikan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, tetapi Saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah waktu itu, karena kejadiannya sudah sangat lama;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka memperoleh kepastian hukum pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Keponakan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, setahu Saksi akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara agama Islam, namun Saksi tidak tahu mengenai prosesi akad nikahnya karena Saksi tidak hadir pada waktu akad nikah tersebut;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Muna, pada tahun 1995;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi masih berusia 14 tahun;
  - Bahwa orang tua saksi adalah keluarga dekat Pemohon I dan Pemohon II serta hadir langsung di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa seminggu setelah pernikahan, Saksi datang berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa seingat Saksi, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh*





Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXXXX Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Muna, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON II, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA dengan maskawin berupa 35 Boka Adat Muna dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda cerai mati, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya di mata hukum, dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa Asli Surat Keterangan Kematian Nomor: XXXX tanggal 26 September 2020 atas nama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XX Kecamatan XXX Kabupaten Muna. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh





bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Maka berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwasanya suami Pemohon II yang bernama **ALMARHUM SUAMI PEMOHON II** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1992;

Menimbang selanjutnya, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diterangkan di depan sidang dan di bawah sumpah serta keterangan yang diterangkan sebagai kesaksiannya tersebut antara satu sama lain telah saling bersesuaian, yaitu tentang peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Muna, walaupun Saksi II tidak hadir dan melihat langsung peristiwa pernikahan tersebut, akan tetapi Saksi II tersebut merupakan keluarga dekat Pemohon II dan keterangan Saksi II tersebut secara bersamaan memiliki relevansi dan telah saling bersesuaian (*mutual confirmity*) dengan keterangan Saksi I yang mengetahui secara langsung bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan keduanya telah membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak pernah bercerai, dan juga tidak ada pihak atau masyarakat yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah yang sebenarnya dan bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg. serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang tentang terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Muna, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA dengan mas kawin berupa 35 Boka Adat Muna dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah berpindah agama melainkan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14, Pasal 7 ayat (3) huruf e, Pasal 39 s.d. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah sesuai pula dengan pendapat *fuqaha* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu:

1. Kitab *I'alah al Thalibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 yang berbunyi:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk dapat mengabulkan petitum permohonan para Pemohon angka (2) dengan diktumnya yang menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam kategori perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 1995 di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan XXXX Kabupaten Muna;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh **Abdul Salam, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Badirin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Abdul Salam, S.HI.**

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh



**Badirin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
- Biaya Proses : Rp.50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp.275.000,00
- Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
- Biaya Meterai : Rp.6.000,00
- Jumlah : Rp.371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.0128/Pdt.P/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)